

LURAH DESA - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO 3, LD 2015 NO 3, SETDA KABUPATEN BANTUL : 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.

- ABSTRAK :
- Desa, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
 - Dasar Hukum peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan Lurah Desa, Pelaksanaan Penetapan dan Pelantikan Lurah Desa, Pamong Desa dan Pegawai Negeri Sipi sebagai Calon Lurah Desa.
 - Disamping itu ada larangan, pemberhentian Lurah Desa, serta Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Lurah Desa.

Catatan

:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2015.
- Penjelasan : 7 Halaman